



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Raya Lintas Barat KM. 90 Telephone (0722) 722074
KOTA AGUNG 35614

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/114/ 27 / 2024**

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Dasar 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan UU No.25 Tahun 2009 Pasal 22 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berkewajiban menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut, dengan sebaik-baiknya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus perlu menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang dapat menjadi acuan komitmen oleh seluruh pemberi pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.
 - d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a,b, dan c maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 203)
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 52 Tahun 2021 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 754);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus

KEDUA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK " DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN MENYATAKAN

1. BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ ATAU MEMBERIKAN KOMPENSANSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal Mei 2024

